



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rocky Fernando Pgl. Dodo Bin Harmen
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/18 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pejuang 45 RT002 RW003 Kelurahan Balai
Tengah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota
Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rocky Fernando Pgl. Dodo Bin Harmen ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2023:

Terdakwa Rocky Fernando Pgl. Dodo Bin Harmen ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rocky Fernando Pgl. Dodo Bin Harmen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rocky Fernando Pgl. Dodo Bin Harmen berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan Nomor Mesin JFD2E2055432.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 3583 LY warna merah dengan nomor rangka MH1JFD227DK055199 dan Nomor Mesin JFD2E2055432 atas nama Yandri Okta Yora. Dan
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat.Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Yandri Okta Yora Pgl. Yandri.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ROCKY FERNANDO Pgl. DODO Bin HARMEN** bersama-sama dengan Saksi Gilang Ramadhan Pgl. Gilang (Berkas Penuntutan Terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan yang terletak di Jorong Kurai Kenagarian Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu*** berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Tanpa Nomor Polisi Warna Silver Dengan Nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan Nomor Mesin JFD2E2055432 (selanjutnya disebut Sepeda Motor), ***yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*** yaitu milik Saksi Yandri Okta Yora Pgl. Yandri, ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yandri Okta Yora dan setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Gilang Ramadhan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gilang Ramadhan mengubah bentuk sepeda motor tersebut dengan mengganti warna cat body sepeda motor menjadi warna silver, memotong spakbor depan dan belakang dan memotong standar kaki dua sepeda motor, selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Gilang Ramadhan untuk keperluan sehari-hari, ***yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gilang Ramadhan Pgl. Gilang (Berkas Penuntutan Terpisah), ***yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yaitu setelah sepeda motor diparkir oleh Saksi Yandri Okta Yora di Pinggir Jalan yang terletak di Jorong Kurai dengan kondisi stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa datang bersama dengan Saksi Gilang Ramadhan dan Saksi Gilang Ramadhan mendekati sepeda motor, selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan mengeluarkan dari saku celana sebelah kanan yang ia pakai 1 (satu) buah besi bulat pipih seperti ujung obeng berwarna coklat (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan memasukkan besi tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor, selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan memutar besi bulat pipih tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas 8 terbuat dari besi berwarna silver berukuran 12 cm (DPB) yang mengakibatkan kunci kontak sepeda motor

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi longgar (loss), selanjutnya stang sepeda motor yang terkunci dalam keadaan terbuka dan Saksi Gilang Ramadhan menyuruh Terdakwa untuk mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Payakumbuh, perbuatan tersebut selengkapnya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Gilang Ramadhan yang terletak di Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa diajak oleh Saksi Gilang Ramadhan untuk pergi berburu ke daerah Suliki, dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya, saat itu Saksi Gilang Ramadhan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya sebagai alat transportasi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Gilang Ramadhan yang terletak di Tanjung Pati, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Gilang Ramadhan, Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Ramadhan berangkat menuju Jorong Kurai Kenagarian Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota untuk berburu, Sekitar 30 (tiga puluh menit) perjalanan, sesampainya di Jorong Kurai Terdakwa dan Saksi Gilang Ramadhan langsung melakukan kegiatan berburu sampai dengan Pukul 14.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 14.00 WIB, setelah selesai melaksanakan kegiatan berburu, Terdakwa dan Saksi Gilang Ramadhan pulang, pada saat dalam perjalanan masih disekitar lokasi berburu yang terletak di Jorong Kurai Kenagarian Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa dan Saksi Gilang Ramadhan melihat 5 (lima) unit sepeda motor yang sedang terparkir dipinggir jalan, pada saat itu Saksi Gilang Ramadhan yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba menghentikan laju sepeda motor, selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati salah satu sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Tanpa Nomor Polisi Warna Silver Dengan Nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan Nomor Mesin JFD2E2055432 milik Saksi Yandri Okta Yora, sedangkan pada saat itu posisi Terdakwa berada di atas sepeda motor sambil memantau keadaan. Selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan mengeluarkan dari saku celana sebelah kanan yang ia pakai 1 (satu) buah besi bulat pipih seperti ujung obeng berwarna coklat (DPB) dan memasukkan besi bulat pipih tersebut ke dalam kontak sepeda motor, dengan kondisi stang sepeda motor saat itu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan memutar besi bulat pipih tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas 8 terbuat dari besi berwarna silver berukuran 12 cm (DPB) yang mengakibatkan kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi longgar (loss). Selanjutnya stang sepeda motor yang terkunci menjadi terbuka dan Saksi Gilang Ramadhan menyuruh Terdakwa untuk mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Payakumbuh, sedangkan Saksi Gilang Ramadhan dengan mengendarai sepeda motor miliknya meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Sdr. Rehan yang terletak di Kelurahan Balai Tengah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sedangkan Saksi Gilang Ramadhan membawa sepeda motor miliknya ke rumahnya yang terletak di Tanjung Pati. Namun sesampainya di rumah Sdr. Rehan, Terdakwa tidak melihat dan menemukan Sdr. Rehan, selanjutnya Terdakwa sambil membawa sepeda motor milik Saksi Yandri Okta Yora menuju ke sebuah Warung Internet (Warnet) yang terletak di Balai Tengah Koto untuk berkomunikasi dengan Saksi Gilang Ramadhan melalui chat Facebook dan hasil komunikasi tersebut, Saksi Gilang Ramadhan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi Yandri Okta Yora tersebut ke rumah Saksi Gilang Ramadhan yang terletak di Tanjung Pati.
- Bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Gilang Ramadhan yang terletak di Tanjung Pati, Saksi Gilang Ramadhan menyuruh Terdakwa untuk membeli cat dan amplas yang saat itu Saksi Gilang Ramadhan memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sekembalinya Terdakwa dari membeli cat dan amplas, selanjutnya Terdakwa menyerahkan cat dan amplas tersebut kepada Saksi Gilang Ramadhan. Selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan mengamplas bodi sepeda motor milik Saksi Yandri Okta Yora dan mengganti cat bodi sepeda motor menjadi warna silver, selain itu Saksi Gilang Ramadhan juga memotong spakbor depan dan belakang sepeda motor serta memotong standar kaki dua sepeda motor. Selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) serta kesempatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Gilang Ramadhan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gilang Ramadhan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dilakukan tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Yandri Okta Yora selaku pemilik yang sah dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang Ramadhan sebagaimana telah diuraikan tersebut, Saksi Yandri Okta Yora mengalami kehilangan sepeda motor dan mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Subsida:

Bahwa **Terdakwa ROCKY FERNANDO Pgl. DODO Bin HARMEN** pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar Pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Tepi Jalan di Jorong Kurai Kenagarian Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Tanpa Nomor Polisi Warna Silver Dengan Nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan Nomor Mesin JFD2E2055432 (selanjutnya disebut Sepeda Motor), **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik Saksi Yandri Okta Yora Pgl. Yandri, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yandri Okta Yora dan setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Gilang Ramadhan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gilang Ramadhan mengubah bentuk sepeda motor tersebut dengan mengganti warna cat body sepeda motor menjadi warna silver, memotong spakbor depan dan belakang dan memotong standar kaki dua sepeda motor, selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Gilang Ramadhan untuk keperluan sehari-hari, perbuatan tersebut selengkapannya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Gilang Ramadhan yang terletak di Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa diajak oleh Saksi Gilang Ramadhan untuk pergi berburu ke daerah Suliki, dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya, saat itu Saksi Gilang Ramadhan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya sebagai alat transportasi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Gilang Ramadhan yang terletak di Tanjung Pati, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Gilang Ramadhan, Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Ramadhan berangkat menuju Jorong Kurai Kenagarian Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berburu, Sekitar 30 (tiga puluh menit) perjalanan, sesampainya di Jorong Kurai Terdakwa dan Saksi Gilang Ramadhan langsung melakukan kegiatan berburu sampai dengan Pukul 14.00 WIB.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 14.00 WIB, setelah selesai melaksanakan kegiatan berburu, Terdakwa dan Saksi Gilang Ramadhan pulang, pada saat dalam perjalanan masih disekitar lokasi berburu yang terletak di Jorong Kurai Kenagarian Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa dan Saksi Gilang Ramadhan melihat 5 (lima) unit sepeda motor yang sedang terparkir dipinggir jalan, pada saat itu Saksi Gilang Ramadhan yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba menghentikan laju sepeda motor, selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati salah satu sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Tanpa Nomor Polisi Warna Silver Dengan Nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan Nomor Mesin JFD2E2055432 milik Saksi Yandri Okta Yora, sedangkan pada saat itu posisi Terdakwa berada di atas sepeda motor sambil memantau keadaan. Selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan Ramadhan mengeluarkan dari saku celana sebelah kanan yang ia pakai 1 (satu) buah besi bulat pipih seperti ujung obeng berwarna coklat (DPB) dan memasukkan besi bulat pipih tersebut ke dalam kontak sepeda motor, dengan kondisi stang sepeda motor saat itu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan memutar besi bulat pipih tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas 8 terbuat dari besi berwarna silver berukuran 12 cm (DPB) yang mengakibatkan kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi longgar (loss). Selanjutnya stang sepeda motor yang terkunci menjadi terbuka dan Saksi Gilang Ramadhan menyuruh Terdakwa untuk mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Payakumbuh, sedangkan Saksi Gilang Ramadhan dengan mengendarai sepeda motor miliknya meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Sdr. Rehan yang terletak di Kelurahan Balai Tengah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sedangkan Saksi Gilang Ramadhan membawa sepeda motor miliknya ke rumahnya yang terletak di Tanjung Pati. Namun sesampainya di rumah Sdr. Rehan, Terdakwa tidak melihat dan menemukan Sdr. Rehan, selanjutnya Terdakwa sambil membawa sepeda motor milik Saksi Yandri Okta Yora menuju ke sebuah Warung Internet (Warnet) yang terletak di Balai Tengah Koto untuk berkomunikasi dengan Saksi Gilang Ramadhan melalui chat Facebook dan hasil komunikasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Saksi Gilang Ramadhan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi Yandri Okta Yora tersebut ke rumah Saksi Gilang Ramadhan yang terletak di Tanjung Pati.

- Bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Gilang Ramadhan yang terletak di Tanjung Pati, Saksi Gilang Ramadhan menyuruh Terdakwa untuk membeli cat dan amplas yang saat itu Saksi Gilang Ramadhan memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sekembalinya Terdakwa dari membeli cat dan amplas, selanjutnya Terdakwa menyerahkan cat dan amplas tersebut kepada Saksi Gilang Ramadhan. Selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan mengamplas bodi sepeda motor milik Saksi Yandri Okta Yora dan mengganti cat bodi sepeda motor menjadi warna silver, selain itu Saksi Gilang Ramadhan juga memotong spakbor depan dan belakang sepeda motor serta memotong standar kaki dua sepeda motor. Selanjutnya Saksi Gilang Ramadhan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) serta kesempatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Gilang Ramadhan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dilakukan tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Yandri Okta Yora selaku pemilik yang sah dan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut, Saksi Yandri Okta Yora mengalami kehilangan sepeda motor dan mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yandri Okta Yora Pgl. Yandri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan sepeda motor milik saksi telah diambil orang;
 - Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di jorong Kurai kenagarian Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi merk Honda Beat nomor Polisi BA 3583 LY warna merah;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi parkir dipinggir jalan kurai menuju Mudiak Liki tepatnya jorong Kurai kenagarian Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian saksi pergi berburu kedalam hutan bersama dengan orang tua saksi bernama Jon Refli;
- Bahwa sepeda motor ada saksi kunci stangnya lalu kuncinya saksi bawa;
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tidak ada orang lain diparkiran tersebut;
- Bahwa ditempat parkir saat itu ada 4 unit sepeda motor;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa saksi selesai berburu sekitar pukul 15.00 WIB, saat berencana pulang sepeda motor saksi tidak ada lagi ditempat saya parkirkan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi melapor kekantor Polisi;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi sebelum hilang terpasang dengan nomor Polisi BA 3583 LY warna merah tanpa spion, kain joknya sudah robek/lusuh, bodi penutup bagian bawahnya tidak ada, pendingin knlapot juga tidak ada serta penutup oli baut L berwarna emas;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan Polisi yang mengambil sepeda motor saksi adalah Pgl.Gilang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT tanpa Nomor Polisi warna silver adalah benar sepeda motor saksi yang hilang, sedangkan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA BEAT Nomor Polisi BA 3583 LY warna merah dengan nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan nomor mesin JFD2E2055432 atas nama YANDRI OKTA YORA, serta 1 (SATU) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat BA 3583 LY) adalah benar yang disita oleh Polisi dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik saksi berdasarkan nomor rangka;
- Bahwa kerugian saksi lebih kurang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada minta izin kepada saksi ketika mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gilang Ramadhan Pgl. Gilang bin Eman Rano dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena diduga telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal dan bulan tidak ingat lagi pada tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Kurai menuju Mudiak Liki yang terletak di Jorong Kurai Kenagarian Kurai Kecamatan Suliki Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelumnya saksi dari rumah bersama dengan Terdakwa dengan tujuan pergi berburu mengendarai sepeda motor milik saksi dengan membawa anjing saksi;
- Bahwa selesai berburu kami berhenti dengan maksud mencari lokasi berburu yang baru, saat itu saksi melihat sepeda motor sedang terparkir dipinggir jalan, sedangkan pemiliknya tidak ada;
- Bahwa saksi mendekati sepeda motor yang dalam keadaan terkunci lalu saksi memasukkan kunci T milik saksi ke dalam kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan membuka kuncinya dan berhasil;
- Bahwa kunci T sudah ada saya letakkan dalam jok sepeda motor saksi;
- Bahwa Terdakwa duduk diatas sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor dibawa oleh Terdakwa sementara saksi langsung pergi berburu;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang kerumah saksi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencopot beberapa bagian sepeda motor seperti batok depan, bodi bawah sepeda motor, sedangkan saksi membuka nomor polisi dan mengganti warna sepeda motor yang semula merah menjadi warna silver, serta mengganti kain joknya dengan yang baru biar orang tidak mengenali motor tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT tanpa Nomor Polisi warna silver dengan nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan nomor mesin JFD2E2055432 adalah yang saya ambil bersama Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA BEAT Nomor Polisi BA 3583 LY warna merah dengan nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan nomor mesin JFD2E2055432 atas nama YANDRI OKTA YORA, 1 (SATU) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat BA 3583 LY) saksi tidak kenal;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengganti cat sepeda motor tersebut untuk saksi beli kepada Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut kepada terdakwa, karena sepeda motor tersebut lebih bagus daripada motor punya saksi dan uangnya dibagi dua dengan Terdakwa dan diganti dengan narkoba;
 - Bahwa Bodi sepeda motor dipotong malam hari itu juga;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk beli cat sepeda motor adalah uang dari hasil menjual sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa untuk beli cat menggunakan uang saksi dari hasil jual narkoba yang dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu yaitu sehubungan saksi telah ditangkap oleh Polisi karena diduga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan Pgl. Gilang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah teman saksi Pgl. Rehan di Kelurahan Balai Tengah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh oleh anggota Kepolisian Polres 50 Kota;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan di jorong Kurai Kenagarian Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna merah;
- Bahwa sebelumnya dari rumah Pgl. Gilang di Tanjung Pati mau pergi berburu;
- Bahwa sampai dilokasi kami langsung berburu setelah itu istirahat, kemudian melanjutkan berburu sampai pukul 14.00 WIB, ketika hendak pulang Pgl. Gilang menghentikan sepeda motornya ditepi jalan yang mana disana terdapat 5 (lima) unit sepeda motor, selanjutnya Pgl. Gilang mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pgl. Gilang langsung memasukkan sebuah besi bulat pipih seperti ujung obeng berwarna coklat kemudian memutar besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas 8 terbuat dari besi warna silver berukuran 12 cm

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat longgar/loss kunci kontak motor tersebut dan Pgl. Gilang berhasil menghidupkan motor tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak tahu karena tidak ada melihat kunci itu sebelum pergi berburu;
- Bahwa Pgl. Gilang menyuruh terdakwa membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Pgl. Gilang tetap dilokasi berburu;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah teman terdakwa bernama Rehan di Kelurahan Balai Tangah Koto kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, tetapi Pgl. Rehan tidak ada dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke warnet membuka facebook lalu chat dengan Pgl.Gilang, kemudian ia menyuruh Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kerumahnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi kerumah Pgl. Gilang;
- Bahwa Pgl.Gilang menyuruh Terdakwa membeli cat semprot sama amplas sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengganti cat sepeda motor itu dengan warna Silver;
- Bahwa selain dicat Pgl. Gilang memotong spakbor depan dan belakang, kaki dua juga dipotong, selanjutnya Terdakwa disuruh Pgl. Gilang menjemput makan anjing dan pisau berburu kerumah Pgl. Nouval, setelah menyerahkan makan anjing dan pisau kepada Pgl. Gilang Terdakwa pergi pulang;
- Bahwa waktu diambil plat sepeda motor masih ada, ketika kembali dari menjemput makan anjing plat nomor tidak ada lagi sudah dibuka oleh Pgl. Gilang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT tanpa Nomor Polisi warna silver dengan nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan nomor mesin JFD2E2055432 adalah benar yang diambil Pgl.Gilang dan catnya sudah diganti oleh Pgl.Gilang, sedangkan, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA BEAT Nomor Polisi BA 3583 LY warna merah dengan nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan nomor mesin JFD2E2055432 atas nama YANDRI OKTA YORA, 1 (SATU) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat BA 3583 LY) Terdakwa tidak tahu dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa dikasih Pgl. Gilang uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah sabu untuk dipakai berdua;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan Pgl. Gilang untuk dipakai sehari-hari;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya mau saja disuruh Pgl. Gilang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Pgl. Gilang tidak ada minta izin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pgl. Gilang membuka kunci kontak sepeda motor tidak sampai 10 menit;
- Bahwa terdakwa hanya melihat dan diam saja;
- Bahwa ada orang datang dan ia bertanya ada apa kepada Pgl. Gilang;
- Bahwa tidak ada ide sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Putih tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan Nomor Mesin JFD2E2055432.
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 3583 LY warna merah dengan nomor rangka MH1JFD227DK055199 dan Nomor Mesin JFD2E2055432 atas nama Yandri Okta Yora.
3. 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat BA 3583 LY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu yaitu sehubungan saksi telah ditangkap oleh Polisi karena diduga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan Pgl. Gilang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah teman saksi Pgl. Rehan di Kelurahan Balai Tengah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh oleh anggota Kepolisian Polres 50 Kota;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan di jorong Kurai Kenagarian Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna merah;
- Bahwa sebelumnya dari rumah Pgl. Gilang di Tanjung Pati mau pergi berburu;
- Bahwa sampai dilokasi kami langsung berburu setelah itu istirahat, kemudian melanjutkan berburu sampai pukul 14.00 WIB, ketika hendak pulang Pgl. Gilang menghentikan sepeda motornya ditepi jalan yang mana disana terdapat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) unit sepeda motor, selanjutnya Pgl. Gilang mendekati sepeda motor tersebut;

- Bahwa Pgl. Gilang langsung memasukkan sebuah besi bulat pipih seperti ujung obeng berwarna coklat kemudian memutar besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas 8 terbuat dari besi warna silver berukuran 12 cm untuk membuat longgar/loss kunci kontak motor tersebut dan Pgl. Gilang berhasil menghidupkan motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu karena tidak ada melihat kunci itu sebelum pergi berburu;
- Bahwa Pgl. Gilang menyuruh terdakwa membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Pgl. Gilang tetap dilokasi berburu;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah teman terdakwa bernama Rehan di Kelurahan Balai Tengah Koto kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, tetapi Pgl. Rehan tidak ada dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke warnet membuka facebook lalu chat dengan Pgl. Gilang, kemudian ia menyuruh Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kerumahnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi kerumah Pgl. Gilang;
- Bahwa Pgl. Gilang menyuruh Terdakwa membeli cat semprot sama amplas sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengganti cat sepeda motor itu dengan warna Silver;
- Bahwa selain dicat Pgl. Gilang memotong spakbor depan dan belakang, kaki dua juga dipotong, selanjutnya Terdakwa disuruh Pgl. Gilang menjemput makan anjing dan pisau berburu kerumah Pgl. Nouval, setelah menyerahkan makan anjing dan pisau kepada Pgl. Gilang Terdakwa pergi pulang;
- Bahwa waktu diambil plat sepeda motor masih ada, ketika kembali dari menjemput makan anjing plat nomor tidak ada lagi sudah dibuka oleh Pgl. Gilang;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi Pgl Yandri sebelum hilang terpasang dengan nomor Polisi BA 3583 LY warna merah tanpa spion, kain joknya sudah robek/lusuh, bodi penutup bagian bawahnya tidak ada, pendingin knlapot juga tidak ada serta penutup oli baut L berwarna emas;
- Bahwa kerugian saksi Pgl. Yandri lebih kurang Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada minta izin kepada saksi ketika mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT tanpa Nomor Polisi warna silver dengan nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan nomor mesin JFD2E2055432 adalah benar yang diambil Pgl.Gilang dan catnya sudah diganti oleh Pgl.Gilang, sedangkan, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek HONDA BEAT Nomor Polisi BA 3583 LY warna merah dengan nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan nomor mesin JFD2E2055432 atas nama YANDRI OKTA YORA, 1 (SATU) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat BA 3583 LY) Terdakwa tidak tahu dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa dikasih Pgl. Gilang uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah sabu untuk dipakai berdua;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan Pgl. Gilang untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa terdakwa hanya mau saja disuruh Pgl. Gilang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Pgl. Gilang tidak ada minta izin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pgl. Gilang membuka kunci kontak sepeda motor tidak sampai 10 menit;
- Bahwa terdakwa hanya melihat dan diam saja;
- Bahwa ada orang datang dan ia bertanya ada apa kepada Pgl. Gilang;
- Bahwa tidak ada ide sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Rocky Fernando Pgl. Dodo Bin Harmen dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;



Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pgl. Gilang memasukkan sebuah besi bulat pipih seperti ujung obeng berwarna coklat kemudian memutar besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas 8 terbuat dari besi warna silver berukuran 12 cm untuk membuat longgar/loss kunci kontak motor tersebut dan Pgl. Gilang berhasil menghidupkan motor tersebut, kemudian Pgl. Gilang menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman terdakwa bernama Rehan di Kelurahan Balai Tangah Koto kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, tetapi Pgl. Rehan tidak ada dirumahnya;

Menimbang, kondisi sepeda motor saksi sebelum hilang terpasang dengan nomor Polisi BA 3583 LY warna merah tanpa spion, kain joknya sudah robek/lusuh, bodi penutup bagian bawahnya tidak ada, pendingin knlapot juga tidak ada serta penutup oli baut L berwarna emas, adapun setelah Terdakwa bawa ke rumah pgl. Gilang, Pgl. Gilang menyuruh Terdakwa membeli cat semprot sama amplas sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dicat Pgl. Gilang, dan kemudian pgl. Gilang memotong spakbor depan dan belakang, kaki dua juga dipotong, selanjutnya Terdakwa disuruh Pgl. Gilang menjemput makan anjing dan pisau berburu kerumah Pgl. Nouval, setelah menyerahkan makan anjing dan pisau kepada Pgl. Gilang Terdakwa pergi pulang;

Menimbang, perbuatan terdakwa dengan membawa barang milik saksi Yandri Okta yora Pgl. Yandri, merupakan suatu pemenuhan unsur mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Pgl. Gilang mencat ulang sepeda motor tersebut dengan warna silver, dan memotong spakbor depan dan belakang, kaki dua juga dipotong, serta plat nomor yang waktu diambil plat sepeda motor masih ada namun setelahnya plat nomor tidak ada, serta Terdakwa dan pgl. Gilang dalam mengambil sepeda motor milik saksi Pgl. Yandri tidak memiliki izin dari pemiliknya, menurut hemat Majelis Hakim merupakan pemenuhan dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa dengan Pgl. Gilang telah bersama-sama dalam mengambil sepeda motor milik saksi pgl. Yandri;

Menimbang, adapun tugas dari masing-masing terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan di jorong Kurai Kenagarian Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dilokasi Terdakwa dan pgl. Gilang langsung berburu setelah itu istirahat, kemudian melanjutkan berburu sampai pukul 14.00 WIB, ketika hendak pulang Pgl. Gilang menghentikan sepeda motornya ditepi jalan yang mana disana terdapat 5 (lima) unit sepeda motor, selanjutnya Pgl. Gilang mendekati sepeda motor tersebut, Pgl. Gilang langsung memasukkan sebuah besi bulat pipih seperti ujung obeng berwarna coklat kemudian memutar besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas 8 terbuat dari besi warna silver berukuran 12 cm untuk membuat longgar/loss kunci kontak motor tersebut dan Pgl. Gilang berhasil menghidupkan motor tersebut, Pgl. Gilang menyuruh Terdakwa membawa



sepeda motor tersebut, sedangkan Pgl. Gilang tetap dilokasi berburu, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke kerumah teman terdakwa bernama Rehan di Kelurahan Balai Tengah Koto kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, tetapi Pgl. Rehan tidak ada dirumahnya, selanjutnya Terdakwa pergi ke warnet membuka facebook lalu chat dengan Pgl.Gilang, kemudian ia menyuruh Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kerumahnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi kerumah Pgl. Gilang;

Menimbang, perbuatan Terdakwa dan Pgl Gilang yang dilakukan bersama-sama untuk mengambil barang milik saksi Pgl Yandri yang bertempat dipinggir Jalan Kurai menuju Mudiak Liki tepatnya jorong Kurai kenagarian Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan pemenuhan dari unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan Pgl. Gilang mendekati sepeda motor tersebut, Pgl. Gilang langsung memasukkan sebuah besi bulat pipih seperti ujung obeng berwarna coklat kemudian memutar besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas 8 terbuat dari besi warna silver berukuran 12 cm untuk membuat longgar/loss kunci kontak motor tersebut, yang kemudian setelah itu Pgl. Gilang menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang oleh Terdakwa dibawa kerumah teman terdakwa bernama Rehan di Kelurahan Balai Tengah Koto kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, tetapi Pgl. Rehan tidak ada dirumahnya, selanjutnya Terdakwa pergi ke warnet membuka facebook lalu chat dengan Pgl.Gilang, kemudian ia menyuruh Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kerumahnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi kerumah Pgl. Gilang;

Menimbang, perbuatan terdakwa bersama dengan Pgl. Gilang untuk mendapatkan barang yang diambil yakni sepeda motor dengan merusak menggunakan besi bulat pipih seperti ujung obeng berwarna coklat yang diputar menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas 8 terbuat dari besi warna silver berukuran 12 cm untuk membuat longgar/loss kunci kontak motor merupakan



pemenuhan unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini telah merugikan saksi Yandri Okta Yora Pgl. Yandri dan menyebabkan masyarakat tidak lagi merasa dengan aman meletakkan barang miliknya sehingga hal ini menurut hemat Majelis melahirkan keresahan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Putih tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan Nomor Mesin JFD2E2055432.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 3583 LY warna merah dengan nomor rangka MH1JFD227DK055199 dan Nomor Mesin JFD2E2055432 atas nama Yandri Okta Yora.
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat BA 3583 LY.

merupakan milik saksi Yandri Okta Yora Pgl. Yandri, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Yandri Okta Yora Pgl. Yandri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yandri Okta Yora Pgl. Yandri;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rocky Fernando Pgl. Dodo Bin Harmen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rocky Fernando Pgl. Dodo Bin Harmen dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna Putih tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JFD227DK055199 dan Nomor Mesin JFD2E2055432.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 3583 LY warna merah dengan nomor rangka MH1JFD227DK055199 dan Nomor Mesin JFD2E2055432 atas nama Yandri Okta Yora.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat BA 3583 LY.;

Dikembalikan kepada saksi Yandri Okta Yora Pgl. Yandri

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh kami Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Linda Bestari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan dihadiri oleh Haland Perdana

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri
Payakumbuh di Suliki, dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22